



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA  
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG**

Jalan Wijaya Kusuma No. 3 Telp. 21648

Email : ka.kbppbll@gmail.com – Website : <http://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/>

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA  
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR : 100.3.3/125/Sekre/I/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN JAM OPERASIONAL PELAYANAN PADA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng maka perlu pegawai sebagai Aparatur Sipil Negara, pengaturan perilaku sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Jam Operasional Pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 1958 Tahun tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Bupati Buleleng nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Sistem Kerja Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN JAM OPERASIONAL PELAYANAN PADA DINAS P2KBP3A KABUPATEN BULELENG;
- KESATU : Menetapkan Penetapan Jam Operasional Pelayanan Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Sebagai Dalam Keputusan Lampiran Ini;
- KEDUA : Keputusan Ini Merupakan Kesepakatan Dan Komitmen Bersama Untuk Ditaati Oleh Seluruh Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;
- KETIGA : Keputusan Berlaku Mulai Sejak Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
Pada tanggal : 2 Januari 2025  
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga  
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA  
BERENCANA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR : 100.3.3/ 125 /Sekre/VII/2025  
TANGGAL : 2 Januari 2025

**JAM OPERASIONAL PELAYANAN PADA DINAS P2KBP3A  
KABUPATEN BULELENG**

| NO | JENIS PELAYANAN              | HARI            | JAM OPERASIONAL      |
|----|------------------------------|-----------------|----------------------|
| 1  | Pelayanan Data dan Informasi | Senin s/d Kamis | 07.30 s/d 15.30 Wita |
|    |                              | Jumat           | 07.0 /d 13.00 Wita   |
| 2  | Pelayanan KB                 | Senin s/d Kamis | 07.30 s/d 15.30 Wita |
|    |                              | Jumat           | 07.0 /d 13.00 Wita   |
| 3  | Pelayanan P2TP2A             | Senin s/d Kamis | 07.30 s/d 15.30 Wita |
|    |                              | Jumat           | 07.0 /d 13.00 Wita   |
| 4  | Pelayanan PUSPAGA SHANTI     | Senin s/d Kamis | 07.30 s/d 15.30 Wita |
|    |                              | Jumat           | 07.00 S/d 13.00 Wita |

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga  
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng,

  
**Nyoman Riang Gustaka S.IP**  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP.11/20218-199311 1 001